

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT ANTARA PT. SAWIT ASAHAN INDAH DENGAN SUPPLIER TBS
EXTERNAL UD RIDHO MANDIRI**

**Oleh: Luthfi Syasnur Fadjar
Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.
Pembimbing 2: Dasrol SH., MH.
Alamat: Jl. Srikandi Perum. Wadya Graha III Blok Q.11
Email/Telepon: luthfisyasnurf12@gmail.com/082172075066**

ABSTRACT

Cooperation is an agreement where a person first binds himself with another party according to the will of each of the parties, in which the agreement is valid as a law to both parties. In accordance with Article 1338 of the Civil Code paragraph (1), namely all agreements made legally is valid as law for those who make them. UD Ridho Mandiri and PT Sawit Asahan Indah are companies engaged in oil palm plantations that manufactures crude palm oil into oil to be marketed to the community and used as daily necessities. This research focuses on the sale and purchase agreement between PT Sawit Asahan Indah and UD Ridho Mandiri's external supplier partnership. The purpose of writing this thesis, namely: to find out the implementation of the FFB sale and purchase agreement between UD Ridho Mandiri and UD Ridho Mandiri, to find out the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement between UD Ridho Mandiri and PT Sawit Asahan Indah, and to define the legal consequences occurred in the implementation of the sale and purchase agreement between UD Ridho Mandiri and PT Sawit Asahan Indah. This research is conducted with sociological legal research methods by conducting legal identification of the effectiveness of the appilcation of law enforcement in society.

From the research results, there are three main things that can be concluded: first, the implementation of the agreement between PT Sawit Asahan Indah and UD Ridho Mandiri, in which PT Sawit Asahan Indah comitted a wrongdoing (wanprestasi) against UD Ridho Mandiri. Second, the constraints faced in the implementation of the agreement, caused by flood and COVID-19. Third, the legal consequences of the wrongdoing comitted by PT Sawit Asahan Indah in the sale and purchase agreement with UD Ridho Mandiri.

The author's suggestion in this research is that PT Sawit Asahan Indah as the first party must fulfill the agreement in the form of debt repayment to UD Ridho Mandiri as the second party. This is done in order to achieve the main purpose of making an agreement, where the agreement must be mutually beneficial to the parties. There needs to be self-awareness by the first party in order to carry out its good faith as soon as possible. With this good faith and honesty, it can make a problem that starts off complicated become a little lighter.

Keywords: Agreement – Trade–Cooperation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk hubungan. Sebagai subjek hukum, masyarakat atau individu sering kali memiliki suatu hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum, dimana masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat yang meliputi penguatan individu serta pranata-pranata sosialnya¹.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat². Dalam masyarakat perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian sering kita kenal dengan perjanjian jual beli. Jual beli dianggap telah terjadi anantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat yakni jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau

pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku³.

Mengenai jual beli, Suryodiningrat menyatakan “Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”⁴. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai ikatan antara satu orang dengan orang lainnya mengenai harga dan barang yang akan diperjual belikan sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah bagian dari kontrak tunggal dengan perjanjian akomodasi yang dilaksanakan sekitar waktu yang sama, dan yang harus dilanjutkan atau ditolak bersama-sama⁵.

Dari penjelasan di atas, unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga. Meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”⁶.

Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹ Annisia Valentina, Kusuma Wardany, Erni Mariana, *partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi didesa margasari kecamatan labuhan maringai*, dalam Jurnal masyarakat maritim, Vol 4 No 1 (2020) 1-11

² A. Mighdad, “akibat hukum terhadap pembatalan akta jual beli (studi kasus perkara perdata No. 107/Pdt.G/2010/Pn.Mdn)”, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2012. hlm.1

³ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol 13 No. 2

⁴ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm.14

⁵ United States Bankruptcy Court, M.D. Florida, Fort Myers Division., “*In re ECOVENTURE WIGGINS PASS, LTD., Aqua at Pelican Isle Yacht Club Marina, Inc., Pelican* diterjemahkan melalui google translate

⁶ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995). hlm. 2.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari pasal di atas, dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan adanya kesepakatan atau perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

Perjanjian dapat dilakukan dalam dua cara, secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUH Perdata)⁷. Sedangkan, dalam kegiatan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam kontrak tertulis kerjasama jual beli antara pabrik kelapa sawit dengan supplier atau pemasok tandan buah segar kelapa sawit.

TBS Kelapa Sawit adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang akan diolah menjadi minyak kasar atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel oil) sebagai produk utama disamping produk lainnya⁸. Dikarenakan besarnya manfaat dari CPO, permintaan di masyarakat pun cukup tinggi, terutama di bidang ekspor. Untuk mencukupi kegiatan ekspor tersebut, produsen di Indonesia mensiasati kebutuhan kelapa sawit melalui kerjasama dengan supplier kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan kurang tercukupinya bahan mentah kelapa sawit untuk diolah menjadi barang jadi. Dengan alasan tersebut, dibuatlah perjanjian antara Perseroan Terbatas (PT) dengan supplier.

Untuk membentuk hubungan hukum antara pabrik dan supplier atau pemasok maka perlu dituangkan dalam perjanjian jual beli yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Pada umumnya, hak dan kewajiban pembeli antara lain: pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan akan tetapi apabila waktu dan tempat tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang yang dilakukan. Hak pembeli yaitu barang yang telah dibayar sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut, kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli yaitu, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan menanggung atau menjamin barang tersebut, sedangkan penjual berhak atas bayaran sesuai dengan harga yang diperjanjikan.

Hasil penelitian pada perusahaan pemegang surat pengantar UD. RIDHO MANDIRI yang memiliki kerja sama dengan PT. SAWIT ASAHAN INDAH dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) diketahui bahwa pemegang SP memiliki kewajiban memasok TBS kepada PT. SAWIT ASAHAN INDAH kurang lebih 300 ton per harinya. Pemegang memperoleh pembayaran atas TBS yang dijual setiap hari setelah TBS diterima (sebagaimana yang telah diperjanjikan), namun dalam pelaksanaannya PT. SAWIT ASAHAN INDAH telah melakukan wanprestasi.

Hal ini terjadi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, bencana alam dan bencana wabah penyakit COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan (pemilik UD. Ridho Mandiri), dapat diketahui bahwa Bapak Irwan tidak mendapatkan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran TBS. Berdasarkan fenomena tersebut dapat terlihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das solen*.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis Tertarik Untuk Meneliti Permasalahan ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR**

⁷ Henry Rizard Rumopa, “keabsahan perjanjian”, Fakultas Hukum. UI. 2010. hlm.24

⁸ Juliananta Sitepu, “pengaruh Laju Alur Volumetrik Umpan Static in-line Mixer Terhadap Performance Bioreactor Pada Pembuatan Biogas Dari Limbah Cair Kelapa Sawit Skala Pilot Plane”. Fakultas Teknik. USU. 2013. hlm. 6.

KELAPA SAWIT ANTARA PT. SAWIT ASAHAN INDAH DENGAN SUPPLIER TBS EXTERNAL UD. RIDHO MANDIRI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah?
3. Apakah akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat PT. SAWIT ASAHAN INDAH melakukan wanprestasi
- c. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS)

D. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran hukum pada khususnya tentang perjanjian.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan atau berkaitan dengan masalah pokok pada penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.

E. Kerangka Teori

1. TEORI AKIBAT HUKUM

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Duda Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang

oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum⁹.

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya Perjanjian sah diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata yaitu:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.
- b. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata.
- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata). Sesuai Pasal 1340 KUHPerdata.
- d. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang,

⁹ Duda Duswara Machmuddin, 2001, hlm.50.

asalkan dapat dibuktikan.
Sesuai dengan Pasal 1341
KUHPperdata.

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹⁰. Tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan¹¹. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹².

Prinsip dasar atas pertanggung jawaban dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Apabila teori tanggung jawab dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, PT ASAHAN INDAH dalam hal ini memiliki tanggung jawab atas pembayaran terhadap TBS yang telah dikirim oleh UD RIDHO MANDIRI. Sudah menjadi kewajiban bagi UD RIDHO MANDIRI untuk menerima sejumlah pembayaran dari pihak PT Sawit ASAHAN INDAH. Apabila tanggung jawab tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka pihak PT Sawit ASAHAN INDAH harus bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan.

3. Teori Itikad Baik

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran bonafides

dalam Hukum Romawi¹³, maka asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*.

Fides berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Bona fides mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi¹⁴. Pada mulanya hukum perjanjian Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu perjanjian yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu pada *ius civile* (seperangkat hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga Romawi). Dapat disimpulkan bahwa itikad baik sesungguhnya tidak hanya ada dalam ranah Buku III BW semata, melainkan terkandung pula dalam Buku II dan Buku IV serta secara implisit dalam Buku I BW.

Jika dikorelasikan dengan masalah penelitian ini, dalam pelaksanaan perjanjian harus ada hak dan kewajiban para pihak dan harus memuat kejujuran antara kedua belah pihak agar tidak terjadi permasalahan dan menghindari tindakan beritikad buruk atau ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.

F. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan¹⁵.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 49

¹³ Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press, hlm. 12

¹⁴ Ridwan Khairandy III, *Op.Cit*, hlm. 130-133

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁶.

3. Dalam pengertian lain menurut buku karangan Dasrol yang disebut PT yaitu perseroan terbatas atau naamloze vennotschap (dalam bahasa Belanda), company limited by shares (dalam bahasa Inggris), menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹⁷.
4. Perjanjian jual beli adalah suatu hubungan hukum antara antara perusahaan pemegang SP dengan PT. Sawit Asahan Indah dalam hal jual beli TBS kelapa sawit secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Tandan Buah Segar (TBS) adalah suatu istilah yang umum digunakan dalam penyebutan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan sekaligus merupakan kualitas buah kelapa sawit yang masih dalam kondisi segar atau baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai Pranata Sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain¹⁸.

Penelitian ini juga membahas berlakunya efektivitas hukum dengan tujuan untuk melihat dan menilai keadaan sosial di dalam masyarakat melalui penelitian observasional dengan cara survei, yaitu penelitian langsung yang datanya diperoleh dari responden secara mendalam dengan melakukan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pabrik PT. Sawit Asahan Indah dan perusahaan UD. Ridho Mandiri di Jl. Tuanku Tambusai, RT.01/RW.08, Dusun Hasahatan, Rambah Samo Barat, Rambah Samo, Rokan Hulu, Riau.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dapat dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya, maka dalam penelitian ini menjadi populasi dan sampel adalah:

- a. Administratur PT Sawit Asahan Indah
- b. Pimpinan UD Ridho Mandiri
- c. Staff UD Ridho Mandiri

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada seorang informan atau seorang otoritas. Dalam penelitian ini subjeknya yaitu pemilik dan pekerja UD. Ridho Mandiri sebanyak tiga orang dan pimpinan serta bendahara PT. Sawit Asahan Indah sebanyak dua orang.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data lewat literatur-literatur kepustakaan yang berkorelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan didalam penelitian sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka data dikelompokkan berdasarkan jenisnya, data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, data dan informasi yang telah diperoleh tersebut disajikan,

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁷ Dasroel, *Hukum Ekonomi*, suatu pengantar dalam hukum bisnis, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2017), hlm 57.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 133

dianalisis dengan cara diinterpretasikan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁹.

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang²⁰.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk, yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah dan perjanjian atas beban.

c. Perjanjian *Nominat* dan *Inominat*

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama

sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d XVIII KUH Perdata.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat, contohnya perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian Konsensual dan Ril

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

3. Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan

Kesepakatan yakni persesuaian pernyataan kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Kesepakatan diperlukan dalam perjanjian karena kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, yang maksudnya masing-masing pihak tidak mendapatkan tekanan yang mengakibatkan cacat dalam mewujudkan sebuah kehendak dalam perjanjian²¹.

b. Kecakapan

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah yang sudah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap." Orang yang sudah cakap adalah orang yang sudah memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum (orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu).

¹⁹ Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hlm.84

²⁰ Agus Yudha Hernoko 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 43

²¹ Ibid, hlm. 34.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi objek dalam perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan terlebih dahulu jenis-jenisnya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak.

d. Sebab Yang Halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak causa*), karena sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan *causa* bukanlah hubungan sebab akibat. KUHPerdata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sebab yang halal (diperbolehkan) itu, akan tetapi KUH Perdata khususnya Pasal 1337 hanya memberikan penjelasan mengenai sebab yang terlarang, yaitu:

- a) Bertentangan dengan undang-undang
- b) Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- c) Bertentangan dengan ketertiban umum

4. Asas Dalam Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi

perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudian dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan yang berlaku.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda bermaksud perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tersebut wajib ditaati tanpa berhak mengubah secara sepihak. Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan kepatutan dan keadilan²². Asas itikad baik menjelaskan bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu atau penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya yaitu pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut²³. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

²² Ibid, hlm. 285.

²³ A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hlm. 38

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan kepadanya²⁴.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat objek yang diperjual belikan dan didalamnya juga terdapat kata sepakat antara keduanya. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya kata “sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensus dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka²⁵. Pengertian perjanjian jual beli juga merupakan perjanjian dimana ada pihak-pihak didalamnya yang saling mengikatkan dirinya yang berpedoman pada undang-undang keperdataan maupun undang-undang yang para pihak itu sendiri yang membuatnya, seperti yang kita ketahui bersama undang-undang yang mengatur tentang hal ini adalah pasal 1457 yang terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang

diserahkannya kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi²⁶. Maksudnya ialah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, yaitu setelah terjadi jual beli tersebut jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hipotek atau kredit verbal, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian menurut Munir Fuady, wanprestasi, atau *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. J.Satrio merumuskan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya²⁷”.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk Wanprestasi meliputi²⁸:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan

²⁶ A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hlm. 38

²⁷ J.Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.3

²⁸ Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta, Putra Abadin, hlm.18

²⁴ Lihat pada pasal 1457 KUHPperdata.

²⁵ Djohari Santoso dan Achmad Ali, Op.Cit., hlm.

debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

3. Model-Model Wanprestasi

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi terdiri dari tiga wujud yakni debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan²⁹.

Pertama, Seorang debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya seorang debitur tersebut tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang

Kedua, Seorang debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu maksudnya adalah debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan

Ketiga, Seorang debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru maksudnya adalah debitur telah melakukan apa yang telah diperjanjikan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya

menurut kualitas yang telah ditentukan didalam perjanjian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km².

2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 30' Lintang Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, Sumatra Barat, Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Siak.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 mdpl. Di sebelah Barat mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15%), sedangkan sebagian besar lainnya (85%) merupakan daerah rendah yang subur. Kabupaten Rokan Hulu memiliki tiga buah sungai besar yaitu Sungai Rokan Kiri, Rokan Kanan, dan Sungai Sosah.

B. Gambaran Umum PT Sawit Asahan Indah

1. Sejarah PT Sawit Asahan Indah

PT. Sawit Asahan Indah (Astra Agro Lestari) merupakan perusahaan swasta yang dikelola dengan hak guna usaha yang bergerak dibidang

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18-19

perkebunan khususnya kelapa sawit. PT Sawit Asahan Indah (PT. SAI) pertama kali dibuka pada tahun 1989, namun pengoperasiannya tidak berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Pada tahun 1996, PT. Sawit Asahan Indah dijual pada PT. Astra Agro Lestari Tbk (ASTRA GROUP). Yang berjalan sampai sekarang adalah salah satu anak perusahaan perkebunan dari grup PT. Astra Agro Lestari Tbk yang bertempat di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Sebagaimana dituangkan dalam Company Key Sukses Factor (CKSF) dan Policy/Activity Management tahunan PT. Sawit Asahan Indah, perusahaan ini bertujuan untuk menjadi *Role Model* atau percontohan bagi perkebunan kelapa sawit yang mempunyai produk yang berkualitas, menguntungkan dan bernilai tambah bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat. PT ini menjalankan system Otomasi Panen dan Rawat sejak tahun Januari 2016.

2. Keadaan Geografis Perusahaan

PT. Sawit Asahan Indah terletak di Area A2 Riau, tepatnya di Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu-Riau. PT. SAI dengan luas Area 5.466.99 Ha, terbagi dalam dua rayon dan empat subrayon kerja. Kedua Wilayah ini dipisahkan oleh jalan raya Pasir Pangaraian–Ujung Batu tepatnya di Desa Sei Kuning.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar antara UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwan selaku pimpinan UD. Ridho Mandiri, pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit antara PT. Sawit Asahan Indah dengan supplier TBS external UD. Ridho Mandiri diawali dengan adanya penawaran secara lisan oleh Bapak Sumarno sebagai administratur dari PT. Sawit Asahan Indah kepada Bapak Irwan. Sebagai

bentuk pengikatan antara para pihak dalam suatu pelaksanaan perjanjian jual beli, dibuatlah surat perjanjian pada tanggal 1 Agustus 2019.

Surat perjanjian ini adalah surat perjanjian jual beli TBS yang melibatkan UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah. PT. Sawit Asahan Indah adalah pihak kesatu dan pembeli dalam perjanjian ini dimana PT. Sawit Asahan Indah ini berkedudukan di Jakarta Timur. Sedangkan pihak UD. Ridho Mandiri adalah pihak kedua dan selaku supplier yang diminta oleh pihak kesatu untuk bekerjasama dalam perjanjian jual beli ini.

Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu dari pihak pertama (PT Sawit Asahan Indah) berkewajiban membayar TBS yang telah dikirimkan oleh pihak kedua (UD. Ridho Mandiri) pada waktu yang ditentukan, dan yang menjadi hak dari pihak pertama adalah menerima semua TBS dengan ketentuan yang sebagaimana telah diperjanjikan, adapun kewajiban dari pihak kedua yaitu mengantar TBS kepada PT Sawit Asahan Indah dan yang menjadi hak dari UD Ridho Mandiri adalah penerimaan atau pembayaran atas pengiriman TBS tersebut, yang tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan dua kali sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebanyak dua kali oleh para pihak.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal pelunasan secara tunai disini telah melewati batas waktu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yang dimana pihak pertama telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan berdampak pada kegiatan selama pemenuhan kebutuhan buah segar kepada pihak pertama.

Berdasarkan data penelitian, keterlambatan pembayaran yang dilakukan PT Sawit Asahan Indah terhadap UD. Ridho Mandiri dilakukan selama empat bulan berturut-turut. Keterlambatan terjadi pada bulan September sampai Desember tahun 2020 dan pada bulan tersebut harga sawit yang dikatakan wanprestasi dalam masalah ini yakni berada pada harga sawit Rp2,100.

Pihak UD Ridho Mandiri telah memberitahukan secara lisan kepada pihak PT. Sawit Asahan Indah agar dapat menyelesaikan tagihan, namun pihak PT. Sawit Asahan Indah mengajukan permintaan agar penyelesaian tagihan pada perjanjian diselesaikan seiring dengan berjalannya pengiriman TBS, dalam hal ini pihak UD. Ridho Mandiri memilih untuk menerima permintaan tersebut karena unsur kepercayaan dan untuk menjalin hubungan baik di antara kedua belah pihak.

Menurut Bapak Irwan, proses penyelesaian secara litigasi ini tidak sampai pada gugatan ke pengadilan, dikarenakan dari masukan teman-teman se-profesi beliau yang pernah mengalami wanprestasi serupa, bahwa dalam penyelesaian melalui litigasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena adanya upaya hukum biasa dan luar biasa yang pada dilakukan oleh pihak yang dianggap kalah akan memakan waktu, pikiran, dan biaya, atas dasar ini pihak UD. Ridho Mandiri tidak melakukan upaya penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD Ridho Mandiri Dengan PT Sawit Asahan Indah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua belah pihak, ditemukan kendala yang menjadi faktor penghambat jalannya upaya penyelesaian sengketa, yakni:

Faktor pertama yaitu bencana alam. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta

memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Lebih lanjut, menurut WHO bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Dalam penelitian ini, bencana alam yang dimaksud adalah banjir yang berlangsung selama empat bulan, dimulai dari bulan September sampai Desember 2020, mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan PT Sawit Asahan Indah.

Kedua, adanya permasalahan keuangan dalam perusahaan yang disebabkan oleh wabah virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, wabah ini meneror dan membuat masyarakat ketakutan sehingga pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan pencegahan seperti *lockdown*, PSBB, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Dari kedua faktor di atas, penulis menyimpulkan bahwa selama PT Sawit Asahan Indah belum melunasi atau membayarkan keterlambatannya kepada pihak UD Ridho Mandiri, selama itulah salah satu pihak akan dirugikan baik dari segi keuangan ataupun produksi.

C. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Kerja sama Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. Ridho Mandiri dengan PT. Sawit Asahan Indah

Akibat hukum segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum³⁰. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur (PT. Sawit Asahan Indah) yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, timbul kerugian

³⁰Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hal. 13

bagi kreditor (UD. Ridho Mandiri) atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, yaitu³¹:

1. PT Sawit Asahan Indah harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUHPerduta). Prinsip dasarnya adalah wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu di samping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Namun Pasal 1249 memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitor wanprestasi. Dalam hal demikian, maka terlepas dari berapa jumlah kerugian yang sebenarnya kepada kreditor harus diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata Pasal 1249, “tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu” janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut „janji ganti rugi/denda” atau “schadevergoedings/boete beding.”
2. PT. Sawit Asahan Indah harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUH Perdata). Dengan terjadinya wanprestasi maka PT. Sawit Asahan Indah harus siap dengan pemutusan kontrak yang

dilakukan oleh UD. Ridho Mandiri sesuai dengan bunyi Pasal 1267 KUH Perdata yaitu “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak berujung pada terjadinya wanprestasi, dimana pihak pertama yaitu PT. Sawit Asahan Indah tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada pasal yang telah disepakati kedua belah pihak atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak tepat pada waktunya. Alasan pihak pertama tidak melaksanakan prestasi tidak tepat waktu kepada pihak kedua yaitu UD Ridho Mandiri dikarenakan adanya faktor eksternal yaitu bencana alam dan wabah COVID-19. Hal tersebut membuat pihak pertama kesulitan melaksanakan prestasinya (membayar utangnya) kepada UD Ridho Mandiri. Akibatnya, UD Ridho Mandiri mengalami kerugian baik dari hubungan pekerja dengan perusahaan maupun dari segala proses penjualan TBS.
2. Akibat hukum yang timbul dari masalah ini adalah PT Sawit Asahan Indah harus bertanggung jawab atas terhadap UD Ridho Mandiri Dalam hal ini, PT. Sawit Asahan Indah (debitor) melakukan wanprestasi. UD Ridho Mandiri (kreditor) dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratif dalam Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUH Perdata.
3. PT. Sawit Asahan Indah harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor (vide Pasal 1243 KUHPerduta). Wanprestasi

³¹ Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hal. 343

mewajibkan adanya penggantian kerugian; meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu di samping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Namun Pasal 1249 memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi.

B. Saran

1. Kepada pihak pertama yaitu PT Sawit Asahan Indah harus memenuhi prestasi berupa pembayaran pelunasan hutang kepada pihak kedua yaitu UD Ridho Mandiri. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan utama dari dibuatnya suatu perjanjian, yang mana perjanjian harus sama-sama menguntungkan.
2. Perlu adanya kesadaran dari pihak pertama agar menjalankan itikad baik nya sesegera mungkin. Dengan adanya itikad baik tersebut dapat menjadikan suatu permasalahan yang bermula rumit menjadi ringan karena adanya itikad baik atau kejujuran dan kerendahan hati. Itikad baik dalam pelunasan hutang yang semestinya tidak melewati batas waktu untuk kesekian kalinya yang telah ditentukan setelah adanya keringanan atau perpanjangan waktu yang diberikan pihak kedua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dkk. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darius, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dasrol, 2017. *Hukum Ekonomi. Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi*. Nusa Tenggara Timur: Penerbit Nusa Indah.

Khairandy, Ridwan. 2013 *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta. FH UII Press

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Machmudin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama

Rumopa, Henry Rizard. 2010. *Keabsahan Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Suryodiningrat, R.M. 1996. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* Bandung: Tarsito

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju

Tjitrosudibio, R, Subekti, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor : Politeia

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. 2010 *Perlindungan Hukum bagi Pasien* Jakarta: Prestasi Pustaka

Yudha Hernoko, Agus 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama

B. Jurnal

Annissa, Valentina, Kusuma, Wardany, dan Erni, Mariana. 2020 *Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Pemberdayaan Ekonomi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai* Jurnal Masyarakat Maritim, Vol 4 No 1, 1-11

Dsalimunthe, Dermina, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni.

Mighdad, A. 2012. *Akibat Hukum terhadap Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Kasus Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2010/Pn.M*

- dn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Mujiatun, Siti. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol 13 No. 2
- Sitepu, Juliananta. 2013. Pengaruh Laju Alur Volumetrik Umpan Static in-line Mixer Terhadap Performance Bioreactor Pada Pembuatan Biogas Dari Limbah Cair Kelapa Sawit Skala Pilot Plane, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
- United States Bankruptcy Court, M.D. Florida, Fort Myers Division., "In re ECOVENTURE WIGGINS PASS, LTD., Aqua at Pelican Isle Yacht Club Marina, Inc., Pelican Isle Yacht Club Partners, Ltd., Debtors.," Jurnal West Law, 2009, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>